

**UPAYA PERHUTANI DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI
ILLEGAL LOGGING YANG TERJADI DI KAWASAN
RPH SUMBERAGUNG KABUPATEN MALANG**

(Studi di Perum Perhutani RPH Sumberagung Desa Sitarjo
Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Untuk memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

CHUSNUL CHOTIMAH

NIM. 0210100058



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2007

ABSTRAKSI

CHUSNUL CHOTIMAH, 0210100058, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Desember 2007, *Upaya Perhutani Dalam Mencegah dan Menanggulangi Illegal Logging yang Terjadi di Kawasan KRPH Sumberagung Kabupaten Malang (Studi di Perum Perhutani KRPH Sumberagung Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang)*, Ismail Navianto, S.H.M.H.; Abdul Madjid, S.H.,M.HUM.

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai Perhutani Dalam Mencegah dan Menanggulangi Illegal Logging di Kawasan RPH Sumberagung. Hal ini dilatarbelakangi dari adanya penebangan liar (Illegal Logging) yang menyebabkan kerusakan hutan di RPH Sumberagung. Kerusakan hutan itu sendiri terjadi akibat adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga perekonomian penduduk desa semakin menurun. Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk melakukan penebangan liar (Illegal Logging).

Masalah dalam skripsi ini: 1) Bagaimanakah Illegal Logging yang terjadi kawasan RPH Sumberagung Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang? 2) Apa upaya yang dilakukan oleh Perum Perhutani dalam mencegah dan menanggulangi Illegal Logging yang terjadi di wilayah RPH Sumberagung Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan? 3) Apa kendala yang dihadapi oleh Perum Perhutani dalam mencegah dan menanggulangi Illegal Logging yang terjadi di wilayah RPH Sumberagung Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan? Maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, penelitian yang didasarkan untuk studi hukum dan masyarakat. Seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analisis. Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, penarikan sample dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Kesimpulan pada penelitian ini: 1) Illegal Logging yang terjadi di kawasan RPH Sumberagung sudah sangat parah. Masyarakat melakukan Illegal Logging untuk memperluas areal garapan mereka untuk ditanami tanaman Palawija dan tebu. Sampai saat ini Perum Perhutani telah melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengantisipasi terjadinya Illegal Logging. Sampai saat ini Perhutani sedang melakukan penataan kembali hutan yang rusak akibat illegal logging. 2) Upaya yang telah dilakukan antara lain: melakukan pendekatan kepada masyarakat desa sekitar hutan dengan melakukan sosialisasi UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, melakukan pengamanan dengan sistem LA, mengadakan patroli rutin internal dan eksternal, mengadakan pemeriksaan terhadap kendaraan yang keluar masuk hutan, mengadakan pembinaan rutin terhadap masyarakat tepi hutan. Upaya represif yang telah dilakukan dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku Illegal Logging. 3) Kendala yang dihadapi antara lain: Areal kawasan RPH sumberagung yang sangat luas, kurangnya informasi yang diterima oleh pihak perhutani dalam hal adanya illegal logging karena kejelian pelaku, terbatasnya jumlah personil, adanya penampung kayu illegal, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti pembinaan, mobilisasi massa yang sangat besar dalam melakukan illegal logging, kurangnya dana operasional serta kurangnya sarana operasional.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya yang tak dapat dinilai dengan apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **UPAYA PERHUTANI DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING YANG TERJADI DI KAWASAN RPH SUMBERAGUNG KABUPATEN MALANG (Studi di Perum Perhutani RPH Sumberagung Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang)**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S-1) Universitas Brawijaya Malang.

Dengan selesainya skripsi ini banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang sulit disebutkan satu persatu. Namun kiranya pantas pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
3. Bapak Ismail Navianto, S.H.,M.H. selaku pembimbing utama yang telah dengan sabar memberikan petunjuk serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

4. Bapak Abdul Madjid, S.H.,M.HUM. selaku pembimbing pemdamping yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah mengasuh dan memberikan bekal ilmu selama masa perkuliahan
6. Bapak Sofyan Alparis selaku Asisten Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Sumbermanjing Wetan
7. Bapak Wasito selaku Mantri Kepala Resort Pangkuan Hutan Sumberagung
8. Bapak Supadi selaku Mandor Tanam Resort Pangkuan Hutan Sumberagung
9. Brigadir Mochammad Lutfi Arifin selaku penyidik Kepolisian Sektor Sumbermanjing Wetan
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Semoga Allah membalas berlipat ganda untuk semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, semoga semua dicatat dalam segala amal baik yang bermanfaat didunia dan akhirat.

Dan penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak lepas dari banyak kekurangan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak.

Desember 2007

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAKSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Hutan.....	11
1. Pengertian Hutan.....	11
2. Fungsi dan Manfaat Hutan.....	12
B. Penebangan Liar (Illegal Logging).....	14
1. Pengertian Penebangan Liar (Illegal Logging).....	14

2. Sebab-sebab Penebangan Liar (Illegal Logging).....	15
C. Ketentuan Hukum Mengenai Illegal Logging.....	16
1. Ketentuan Pidana Dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.....	16
2. Pengaturan Tentang Penebangan Liar (Illegal Logging) Dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.....	19
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	21
1. Penanggulangan Kejahatan Secara Preventif.....	21
2. Penanggulangan Kejahatan Secara Represif.....	23
3. Penanggulangan Kejahatan Secara Non Penal.....	24
BAB III PEMBAHASAN.....	27
A. Gambaran Umum RPH Sumberagung.....	27
1. Sejarah Singkat Perum Perhutani.....	27
2. Wilayah RPH Sumberagung.....	28
B. Illegal Logging yang Terjadi di RPH Sumberagung Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.....	32
C. Upaya yang Dilakukan Oleh Perum Perhutani Dalam Mencegah dan Menanggulangi Illegal Logging di Kawasan RPH Sumberagung.....	45
D. Kendala yang Dihadapi Oleh Perum Perhutani Dalam Mencegah dan Menanggulangi Illegal Logging di Kawasan RPH Sumberagung.....	48
BAB IV PENUTUP.....	51

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Karyawan Perum Perhutani BKPH Sumbermanjing Wetan.....	29
Tabel 3.2 Luas Kawasan RPH Sumberagung Tahun 2007.....	31
Tabel 3.3 Keadaan Hutan RPH Sumberagung Dalam Petak Sebelum dan Sesudah Adanya Illegal Logging.....	35
Tabel 3.4 Data Kriminalitas Bulan Januari s/d Juni 2007.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara untuk memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia. Karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Sumber daya hutan merupakan salah satu sumber kekayaan alam nasional yang harus dijaga kelestariannya agar dapat bermanfaat secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masyarakat dapat memanfaatkan Sumber Daya Hutan secara langsung dan tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat hutan secara langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yaitu berupa hasil utama hutan dan berbagai hasil hutan ikutan, seperti rotan, getah, buah-buahan, madu dan lain-lain¹. Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, yaitu mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata,

¹ Salim HS, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 46.

memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa negara.²

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan ini jelas bahwa hutan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga dalam pengelolaan hutan diperlukan adanya pengusahaan hutan yang efektif.

Menurut catatan akhir tahun 2002 Walhi Jawa Timur, ada tiga masalah serius yang perlu dicermati sebagai penyebab hancurnya hutan saat ini. Pertama, penebangan massal yang terorganisir dengan rapi selama dua tahun terakhir merupakan akibat dari kebijakan pemerintah yang tetap mempertahankan adanya kawasan hutan produksi di Pulau Jawa. Kedua, pelaku pencurian kayu jati bukan masyarakat sekitar hutan melainkan Perhutani yang memahami kondisi hutan. Ketiga, perhutani telah melakukan tindakan kejahatan lingkungan, yaitu melakukan alih fungsi kawasan lindung menjadi hutan produksi.³

Ada beberapa faktor yang selama ini ditengarai sebagai penyebab rusaknya hutan di wilayah Perhutani Unit II Jawa Timur. *Pertama*, ketika era reformasi bergulir tahun 2001 ada statement dari kepala negara waktu itu, bahwa hutan dan kebun milik rakyat. Akibatnya rakyat berbondong-bondong menjarah hutan dan tak terbendung lagi. *Kedua*, perambahan hutan yang berlangsung cukup lama, puluhan atau bahkan ratusan tahun. Masyarakat bermukim di dalam kawasan hutan secara turun temurun dan menggantungkan hidupnya dari kawasan hutan sehingga masalahnya sulit diselesaikan dan perlu proses waktu lama.

² Ibid,

³ Catatan Akhir Tahun Walhi Jawa Timur: Kerusakan Hutan Mengancam Pulau Jawa, [http : //www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses tanggal 27 Maret 2006

Ketiga, konflik lahan. Masyarakat beranggapan hutan warisan nenek moyang yang dulu dari Belanda bersertifikat dan dititipkan ke dinas kehutanan waktu itu sehingga sekarang mereka beramai-ramai menagih janji dan ingin menguasai kawasan hutan. Dan keempat, yang menyebabkan kerusakan hutan paling parah adalah illegal logging.⁴

Penebangan liar (illegal logging) menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dan rusaknya sumber daya hutan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Salim bahwa pencurian kayu menimbulkan tiga dampak negatif, yaitu: kurangnya penerimaan negara dari sektor kehutanan, rusaknya kawasan hutan sehingga diperlukan biaya yang lebih besar untuk menghijaukan kembali (reboisasi), dan rendahnya harga kayu di pasaran, baik pasar regional, nasional maupun internasional karena kayu yang dicuri dijual dengan harga murah.⁵

Rusaknya hutan di kawasan RPH Sumberagung saat ini terbilang cukup parah. Penebangan liar (illegal logging) marak dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan RPH Sumberagung setelah adanya reformasi di Indonesia pada tahun 1998, karena reformasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang diantaranya politik, ekonomi, dan budaya. Perubahan di bidang ekonomi telah mempengaruhi kehidupan masyarakat yang memiliki perekonomian rendah, baik yang hidup di perkotaan maupun di pedesaan. Perubahan ekonomi yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat memicu masyarakat di desa untuk mengusahakan berbagai cara agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Salah satunya adalah dengan melakukan pencurian kayu dan mengadakan penebangan

⁴ BINA, edisi Nopember 2005, hal 1.

⁵ Saalim HS. *Op.Cit*,h.3

liar di kawasan hutan yang ada di sekitar desa tanpa memperhatikan dampak yang timbul akibat penebangan liar tersebut.

Penebangan liar (illegal logging) merupakan penyebab kerusakan hutan paling parah di kawasan RPH Sumberagung. Kerusakan hutan akibat illegal logging dari tahun ke tahun semakin parah, tanpa mampu dibendung aparat penegak hukum. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“UPAYA PERHUTANI DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING YANG TERJADI DI KAWASAN RPH SUMBERAGUNG KABUPATEN MALANG** (Studi di Perum Perhutani RPH Sumberagung Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah illegal logging yang terjadi di kawasan RPH Sumberagung Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing wetan Kabupaten Malang?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh Perum Perhutani untuk menanggulangi illegal logging di kawasan RPH Sumberagung Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh Perum Perhutani dalam menanggulangi terjadinya illegal logging di kawasan RPH Sumberagung Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui illegal logging yang terjadi di kawasan RPH Sumberagung Desa sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Perum Perhutani dalam menanggulangi terjadinya illegal logging di kawasan RPH Sumberagung Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh Perum Perhutani dalam menanggulangi illegal logging di kawasan RPH Sumberagung Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan ini pada akhirnya mempunyai kegunaan:

1) Secara teoritis

- a. Menambah wacana tentang hukum di Indonesia, khususnya mengenai permasalahan illegal logging.
- b. Menjadi dasar referensi untuk penelitian lebih lanjut.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan khususnya mengenai penegakan hukum permasalahan illegal logging.

b. Pihak Perhutani

Memberikan kontribusi pemikiran dalam penanganan kasus illegal logging.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi sosiologis, yang artinya dalam membahas penelitian tersebut didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di RPH Sumberagung. Penulis mengambil lokasi penelitian ini berdasarkan survey awal yang telah dilakukan bahwa di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang banyak sekali kasus penebangan liar (illegal logging) yang telah menyebabkan hutan habis dan terjadinya kerusakan alam, diantaranya banjir dan tanah longsor.

Kawasan RPH Sumberagung berada di wilayah Desa sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang sehingga data yang dibutuhkan penulis dapat diperoleh guna menunjang hasil yang obyektif dan akurat.

⁶ Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, h. 43.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu yang akan diteliti. Populasi dari penelitian ini adalah pegawai Perum Perhutani RPH Sumberagung dan anggota POLRI di wilayah Polsek Sumbermanjing Wetan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sumber pengambilan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian⁷. Sampel disini adalah pegawai Perum Perhutani RPH Sumberagung dan anggota POLRI di wilayah Polsek Sumbermanjing Wetan yang pernah menangani kasus illegal logging.

4. Teknik Penentuan Sampel

Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan mempergunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu⁸, yaitu pegawai perum perhutani RPH Sumberagung Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, anggota POLRI di wilayah Polsek Sumbermanjing Wetan dan masyarakat desa sekitar Hutan Desa Sitarjo. Responden pada penelitian ini berjumlah 6 orang, yaitu:

- Kanit Reskrim Polsek Sumbermanjing wetan;
- Asisten perum perhutani RPH Sumberagung Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang;
- Aparat Perum Perhutani RPH Sumberagung Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang;
- Tokoh masyarakat desa sakitar Hutan desa Sitarjo sebanyak 3 orang.

⁷ Rachmad Syafa'at, dkk, Metodologi penelitian Hukum, Malang, Universitas Brawijaya, 2000, hal 56

⁸ Roni Hanitijo Soemitro, op.cit, hal 46

5. Jenis dan Sumber Data

Untuk melengkapi bahan penulisan ini penulis menggunakan:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama⁹. Sumber pertama disini adalah pegawai Perum Perhutani RPH Sumberagung dan anggota reskrim Polsek Sumbermanjing Wetan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan serta literatur yang mencakup buku-buku, majalah, surat kabar serta dokumen putusan pengadilan yang berkaitan dengan obyek penelitian.¹⁰

6. Teknik Pengumpulan data

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden. Dalam pengumpulan data primer ini, penulis menggunakan teknik wawancara (interview) secara terstruktur kepada responden, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur yang nantinya dapat diperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.
- b. Data sekunder adalah data yang fungsinya sebagai pelengkap data primer. Dalam pengumpulan data sekunder ini digunakan teknik studi kepustakaan, dokumen-dokumen yang pernah ada selama proses penyelesaian masalah di kawasan perum Perhutani RPH Sumberagung yang berkaitan dengan masalah penebangan kayu liar tersebut serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal 11

¹⁰ ibid

7. Analisa Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh, digunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis kemudian dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan suatu hasil penulisan yang baik dan mudah dipahami maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang benar, Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : merupakan bagian PENDAHULUAN, yang berisikan uraian tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : merupakan bagian TINJAUAN PUSTAKA, berisi tinjauan umum tentang hutan, ketentuan hukum mengenai illegal logging, pengaturan penebangan liar (illegal logging) dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, dan upaya penanggulangan kejahatan.

BAB III : merupakan bagian PEMBAHASAN, menguraikan tentang gambaran umum kawasan RPH Sumberagung, realitas illegal logging yang terjadi di RPH Sumberagung, kendala Perum Perhutani dalam menanggulangi terjadinya illegal logging di kawasan RPH Sumberagung, dan upaya Perum perhutani untuk

menanggulangi terjadinya illegal logging di kawasan RPH Sumberagung.

BAB IV merupakan bagian PENUTUP yang berisi tentang kesimpulan dari uraian pada bab pembahasan dan juga saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hutan

1. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata “bos” (Belanda) dan “forest” Inggris. “Forest” merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan. Di dalam hukum Inggris kuno, hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang-binatang buas dan burung-burung hutan.¹¹

Menurut Dengler, sebagaimana dikutip Ngadung, yang diartikan hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin dan sebagainya tidak menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (baik horizontal maupun vertikal).¹²

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa ciri hutan adalah adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas dan pepohonan tumbuh secara berkelompok. Definisi ini senada dengan definisi yang terdapat pada Pasal 1 angka 2 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang

¹¹ Salim, dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta,1997,h.34.

¹² I.B Ngadung, Ketentuan Umum Pengantar Kehutanan dan Kelautan di Indonesia, Pusat Latihan Kelautan, Ujung Pandang, 1976, h.3.

didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.¹³

2. Fungsi dan Manfaat Hutan

Hutan merupakan bagian dari Sumber Daya Alam Nasional yang memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup. Secara ekologis hutan berfungsi sebagai sumber daya yang menyediakan tanah subur dan juga penyelenggara kelangsungan hidup dan mineral dalam tanah bagi tumbuh-tumbuhan. Tanah yang berkurang kesuburannya akibat diusahakan sebagai ladang akan pulih kembali kesuburannya setelah ditinggalkan dan ditumbuhi tanaman atau pepohonan hutan lagi.

Di dalam pasal 6 UU No. 41 Tahun 1999, fungsi hutan dibagi menjadi 3 yaitu: fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Fungsi konservasi menekankan pada fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Fungsi lindung mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Sedangkan fungsi produksi menekankan pada aspek dari hasil hutan itu sendiri.

Menurut Salim, manfaat hutan dapat dibagi menjadi 2 yaitu; *pertama*, manfaat secara langsung, artinya hutan tersebut dapat dimanfaatkan atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan seperti kayu, rotan, getah, madu, buah-buahan dan lain-

¹³ Undang Undang Kehutanan No 41 Tahun 1999.

lain. *Kedua*, manfaat yang tidak langsung dapat digunakan oleh masyarakat, namun dapat dirasakan keberadaan dari hutan itu sendiri, antara lain:

a. dapat mengatur tata air

Hutan dapat mengatur dan meninggikan debit air pada musim kemarau, dan mencegah terjadinya debit air yang berlebihan pada musim hujan. Hal ini disebabkan dalam hutan terdapat air retensi, yaitu air yang masuk ke dalam tanah, dan sebagian bertahan dalam saluran-saluran kecil yang terdapat di dalam tanah.

b. dapat mencegah terjadinya erosi

Hutan dapat mencegah dan menghambat mengalirnya air, karena adanya akar kayu dan akar tumbuh-tumbuhan.

c. dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan

Manusia memerlukan zat asam (O_2). Di hutan zat asam adalah sangat bersih dibandingkan dengan tempat-tempat lain di luar hutan, juga terdapat ozon (udara murni) dan air murni, yang sangat diperlukan oleh manusia.

d. dapat memberikan rasa keindahan

Hutan dapat memberikan rasa keindahan pada manusia karena di dalam hutan seseorang dapat menghilangkan tekanan mental dan stress.

e. dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata

Daerah-daerah yang mempunyai hutan yang baik dan lestari akan dikunjungi wisatawan, baik mancanegara maupun domestik untuk sekedar rekreasi, berburu, maupun penelitian ilmiah.

- f. dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan dan keamanan

Sejak jaman dahulu sampai sekarang hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang pertahanan dan keamanan karena dapat untuk kamuflase bagi pasukan (gerilyawan) dan dapat menjadi hambatan bagi pasukan lawan.

- g. dapat menampung tenaga kerja

Setiap perusahaan yang mengembangkan usahanya di bidang kehutanan pasti memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar, yaitu tenaga penanaman, penebangan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.

- h. dapat menambah devisa negara.

Hasil hutan berupa kayu maupun hasil hutan ikutan (non kayu) dapat diekspor ke luar negeri sehingga mendatangkan devisa bagi Negara.¹⁴

B. Penebangan Liar (Illegal Logging)

1. Pengertian Penebangan Liar (Illegal Logging)

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, penebangan adalah proses, cara, perbuatan menebang, dan liar adalah tidak/tanpa ijin resmi dari yang berwenang. Jadi penebangan liar (illegal logging) adalah proses, cara, perbuatan menebang yang tidak/tanpa ijin resmi dari pejabat yang berwenang.¹⁵

Tindakan menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa ijin dari instansi atau pejabat kehutanan yang berwenang digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum, termasuk penebangan liar (illegal logging) yang dilakukan oleh

¹⁴ Salim, op.cit., h. 38-40

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hal. 1018 dan hal. 590.

subyek hukum yang telah memperoleh ijin menebang namun melampaui batas atau target yang diberikan oleh instansi atau pejabat kehutanan. Bentuk tindakan penebangan secara liar di dalam kawasan hutan diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Penebangan pohon yang dilakukan orang-perorangan di dalam kawasan yang telah ditata batas atau ditetapkan secara yuridis sebagai kawasan hutan. Perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau pejabat kehutanan.
- b. Ijin penebangan pohon atau ijin pemanfaatan kayu diperoleh subyek hukum dimana pelaksanaannya tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditunjuk.
- c. Ijin penebangan pohon atau ijin pemanfaatan kayu diperoleh subyek hukum untuk menebang pohon dalam jumlah tertentu di kawasan hutan dimana pelaksanaannya tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.¹⁶

2. Sebab-Sebab Penebangan Liar (Illegal Logging)

Penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar Internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum dan pemutihan kayu yang terjadi diluar kawasan tebangan.¹⁷

Tingginya permintaan terhadap kayu di dalam dan luar negeri tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan industri perkayuan (legal). Akibat dari ketimpangan antara persediaan dan permintaan, ikut mendorong penebangan liar di wilayah hutan lindung. Kondisi ini diperparah lagi dengan tumbuhnya industri kayu tanpa ijin dekat lokasi penebangan dan penimbunan kayu, dimana transaksi

¹⁶ Alam Setia Zein, Hukum Lingkungan konservasi Hutan, Rineka Cipta, Jakarta, 996, hal 46.

¹⁷ Harian *Kompas*, terbit Selasa, 16 September 2003.

jual beli kayu tanpa dokumen berlangsung. Padahal perangkat hukum seperti KUHP pasal 50 dan pasal 178 serta UU No. 41 Tahun 1999 cukup efektif untuk menjerat para pemilik, penyimpan dan pembeli kayu tanpa dokumen dengan sanksi denda RP 5.000.000.000,- atau dipenjarakan selama 10 tahun. Praktek KKN di sektor kehutanan membuat peta penyelesaian penebangan liar semakin semrawut.¹⁸

Selama ini praktik penebangan liar dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, dimana pihak penegak hukum hanya berurusan dengan masyarakat lokal. Untuk para cukong kelas kakap yang beroperasi di dalam dan di luar daerah tebangan masih sulit untuk menjerat mereka dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹

C. Ketentuan Hukum Mengenai Illegal Logging

1. Ketentuan Pidana dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

UU No. 41 Tahun 1999 mendefinisikan hutan sebagai kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Penyelenggaraan kehutanan disebutkan berasaskan pada manfaat dan lestari, kerakyatan dan keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.²⁰

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ I Nyoman Nurjaya, 2006, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, UM Press, h. 61

Uraian tentang ketentuan pidana dan sanksinya terhadap kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) menurut UU No. 41 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

a. Pasal 50

ayat (1): Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

ayat (2): Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Pelanggaran atas pasal tersebut dapat dikenai sanksi seperti yang tercantum dalam pasal 78 ayat (1) yaitu “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) atau pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

b. Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang:

Huruf a: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

Huruf b: merambah kawasan hutan;

Huruf c: melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

- 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;

- 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
- 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (pasal 78 ayat 2).

- c. Pasal 50 ayat (3) huruf e: setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dengan sengaja diancam dengan ketentuan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (pasal 78 ayat 5).

- d. Pasal 50 ayat (3) huruf f: Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (pasal 78 ayat 5).

- e. Pasal 50 ayat (3) huruf h: Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) (pasal 78 ayat 7).

- f. Pasal 50 ayat (3) huruf j: Setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa ijin pejabat yang berwenang.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (pasal 78 ayat 9).

- g. Pasal 50 ayat (3) huruf k: setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) (pasal 78 ayat 10).

2. Pengaturan Tentang Penebangan Liar (*Illegal Logging*) dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya mengartikan sumber daya alam hayati sebagai unsur-unsur hayati di

alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. Unsur-unsur dalam sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling bergantung antara satu dengan yang lain saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem.²¹

UU No. 5 Tahun 1990 lebih banyak memusatkan perhatian pada pengaturan tentang kelestarian sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.²²

Pengaturan mengenai sanksi terhadap illegal logging dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya adalah:

- a. Pasal 40 ayat (1): Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (pasal 19 ayat (1)) dan keutuhan zona inti taman nasional (pasal 33 ayat (1)) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b. Pasal 40 ayat (2): Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan mengambil, menebang, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati (pasal 21 ayat (1)), mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke suatu tempat lain di dalam atau

²¹ Ibid, h.60.

²² Ibid.

luar Indonesia (pasal 21 ayat (2)), dan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (Pasal 33 ayat (3)), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan rumusan ketentuan pidana dalam UU No. 5 Tahun 1990 tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa UU No. 5 Tahun 1990 hanya mengatur secara khusus kejahatan dan pelanggaran terhadap kawasan hutan tertentu dan jenis tumbuhan tertentu, sehingga untuk diterapkan terhadap kejahatan penebangan liar (illegal logging) hanya sebagai instrument pelengkap atau sebagai pasal lapisan tuntutan +(subsidiaritas) dalam penegakan hukum pidana terhadap perkara penebangan liar (illegal logging) dan ketentuan tersebut hanya dapat berfungsi jika unsur-unsurnya terpenuhi.²³

D. Upaya-Upaya Penanggulangan Kejahatan

1. Penanggulangan Kejahatan Secara Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif adalah suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.²⁴

²³ Sukardi, 2005, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atma Jaya, Jogjakarta, h. 104-105.

²⁴ Moh. Kemal darmawan, *Strategi Pencegahan kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bnadung, 1994, hal 4-5.

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dapat menggunakan cara-cara pencegahan yang bersifat langsung dan tidak langsung.²⁵

a. Langsung

Cara pencegahan yang bersifat langsung merupakan kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi suatu kejahatan, dapat dirasakan dan dapat diamati oleh yang bersangkutan, meliputi:

- 1) Pengamanan obyek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkret mencegah hubungan antara pelaku dan obyek dengan berbagai sarana pengamanan, pemberian pagar, memasukkan dalam almari besi, dan lain-lain.
- 2) Pemberian pengawal atau penjaga pada obyek kriminalitas.
- 3) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan, menambahkan penerangan lampu, mengubah bangunan, jalan dan taman sedemikian rupa sehingga mudah diawasi.
- 4) Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sistem mempengaruhi terjadinya kriminalitas.
- 5) Pencegahan hubungan-hubungan yang menyebabkan kriminalitas, misalnya mencegah hubungan antara si pelaku dan korban.
- 6) Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalnya penghapusan atau penarikan undang-undang cek kosong berdasarkan pertimbangan menghambat perekonomian.

²⁵ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 156-157.

b. Tidak langsung

Cara pencegahan secara tidak langsung merupakan kegiatan pencegahan sebelum dan atau sesudah dilakukan kriminalitas, meliputi:

- 1) Penyuluhan kesadaran mengenai: tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas, kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain, melapor kepada yang berwajib atau orang lain apabila ada dugaan akan/terjadinya suatu kriminalitas, dan akibat kriminalitas.
- 2) Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang didalamnya mengandung suatu ancaman hukuman.
- 3) Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.
- 4) Penimbunan kesan akan adanya pengawasan atau penjagaan pada kriminalitas yang akan dilakukan atau obyek kriminalitas.

2. Penanggulangan Kejahatan Secara Represif

Penanggulangan kejahatan secara represif merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan. Dalam hal ini diperlukan adanya suatu penghukuman sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum. Polisi dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk melakukan tindakan represif dalam penanggulangan kejahatan berdasarkan KUHAP diberi wewenang sebagai penyelidik dan penyidik.

Suatu rangkaian dalam upaya represif ini adalah Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan atas kejahatan yang terjadi serta peranan hakim

dalam memberikan vonis pada setiap perkara yang diproses secara hukum di pengadilan.²⁶

3. Penanggulangan Kejahatan secara Non Penal

Secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua, yaitu melalui jalur penal (hukum pidana) dan melalui jalur non penal (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (pemberantasan), sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Sasaran utama dari jalur non penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.²⁷

Beberapa aspek sosial yang oleh kongres PBB ke-8 diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yaitu yang dimuat dalam dokumen Seventh UN Congress A/CONF. 144/L. 17 antara lain:²⁸

- a) Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok atau serasi.

²⁶ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987, hal 129.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai Kebijakan hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 42.

²⁸ Ibid, hal 45-46.

- b) Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
- c) Mengendornya ikatan sosial dan kekeluargaan.
- d) Keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain.
- e) Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian atau kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan.
- f) Menurunnya atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan atau bertetangga.
- g) Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, dilingkungan keluarga, tempat pekerjaannya atau lingkungan sekolahnya.
- h) Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut diatas.
- i) Meluasnya aktifitas kejahatan yang terorganisasi khususnya perdagangan obat-obat bius dan penadahan barang-barang curian.
- j) Dorongan-dorongan (khususnya oleh media masa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaaan hak atau sikap-sikap tidak toleran.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi

hanya semata-mata dengan jalur penal. Disinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non penal. Salah satu jalur non penal yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial tadi adalah melalui jalur “kebijakan sosial” (*social policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan dan upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.



BAB III

UPAYA PERUM PERHUTANI DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING YANG TERJADI DI KAWASAN RPH SUMBERAGUNG KABUPATEN MALANG

A. Gambaran Umum RPH Sumberagung

1. Sejarah Singkat Perum Perhutani

Perum Perhutani adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pengelolaan hutan di Jawa dan Madura. Perum Perhutani dibentuk berdasarkan PP No. 15 Tahun 1972 dan PP No. 2 Tahun 1978 yang kemudian diganti dengan PP No. 36 Tahun 1986 tentang Perum Perhutani. Pada tahun 1999, PP no. 36 Tahun 1986 diganti dengan PP No. 53 Tahun 1999 tentang Perum Perhutani.

Dengan pertimbangan untuk meningkatkan efisien dan efektifitas dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan, perencanaan dan pengurusan hutan, Perum Perhutani dialihkan bentuknya menjadi Persero dengan PP No. 14 Tahun 2001 tentang Pengalihan Bentuk Perum Perhutani Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). PT Perhutani (Persero) pendiriannya berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 3 tanggal 2 Juli 2001 yang disahkan dengan keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No.C-05080 HT.01.01 Tahun 2001, tanggal 7 Agustus 2001.²⁹

²⁹ MS. Arie Soetjipto, *Perundang-undangan Kehutanan*, Puslatbang SDM Perum Perhutani di Madiun, h.36.

Pada tahun 2002 diadakan peninjauan ulang status Perhutani dengan diturunkannya Keputusan Mahkamah Agung No. 07.P/HUM/2001, tanggal 7 Maret 2002 yang menyatakan:

- a. Mengabulkan permohonan tuntutan pemohon seluruhnya;
- b. Menyatakan PP No. 14 Tahun 2001, tanggal 23 Maret 2001 tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;
- c. Memerintahkan Pemerintah/Presiden untuk segera mencabut PP No. 14 Tahun 2001 dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan dikirimkan ternyata tidak dilaksanakan pencabutan, demi hukum PP yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁰

Pada tahun 2003 dikeluarkanlah Surat Meneg BUMN kepada Sekretaris Negara RI No. S-904/M.MBU/2003, tanggal 17 Pebruari 2003 perihal Pelaksanaan Putusan MA No.07.P/HUM/2001 tanggal 7 Maret 2002. Berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung No.07.P/HUM/2001 tanggal 7 Maret 2002, maka pemerintah mencabut PP No. 14 Tahun 2001 dan menggantinya dengan PP No. 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).³¹

2. Wilayah RPH Sumberagung

Kawasan RPH Sumberagung merupakan bagian dari BKPH Sumbermanjing Wetan. BKPH Sumbermanjing Wetan sendiri membawahi 4 (empat) RPH, yaitu: RPH Sumberkembang, RPH Sumberagung, RPH Gedog Wetan, dan RPH Bantur.


³⁰ Ibid

³¹ Ibid, h.38.

Tabel 3.1

Struktur Organisasi Karyawan Perum Perhutani
BKPH Sumbermanjing Wetan

Sumber: Data Sekunder BKPH



Sumber: Data Sekunder BKPH Sumbermanjing Wetan, *diolah*.

Perum Perhutani Sumbermanjing Wetan dipimpin oleh seorang Asper (Asisten Perhutani)/KBKPH (Kepala Bagian Kesatuan Pemangku Hutan).

Dalam kegiatan sehari-hari Asper dibantu oleh dua orang TU Asper. BKPH

Sumbermanjing Wetan membawahi 4 (empat) RPH, yaitu RPH Sumberkembang, RPH Sumberagung, RPH Gedog Wetan dan RPH Bantur.

Kawasan RPH Sumberagung berada di Desa Sitarjo wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Wilayah RPH Sumberagung terbagi atas 4 (empat) desa, yaitu:

1. Desa Sitarjo, berada di sebelah barat;
2. Desa Sumberagung, berada di sebelah utara;
3. Desa Kedungbanteng, berada di sebelah timur;
4. Desa Tambakrejo, berada di sebelah selatan.

RPH Sumberagung dipimpin oleh seorang Kepala Resort Pangkuan Hutan (KRPH). Dalam kegiatan sehari-hari KRPH dibantu oleh seorang Polisi Hutan Teritorial (Polhut-Ter) yang bertugas melakukan pengawasan dan menjaga keamanan hutan serta 5 (lima) orang mandor tanam yang bertugas mengawasi para pesanggem (buruh tanam) yang melakukan penanaman hutan. Setiap mandor tanam bertugas melakukan pengawasan dalam setiap satu petak tanah hutan yang di tanami oleh para pesanggem (buruh tanam).³²

Menurut keadaan wilayahnya RPH Sumberagung merupakan wilayah yang berbentuk lereng dengan kemiringan antara 10 - 45% dan curam. Berdasarkan keadaan tanah yang ada, maka jenis tanah yang terdapat di kawasan RPH Sumberagung yaitu:

- a. Tanah berkapur
- b. Tanah kapur merah coklat, yang terbagi menjadi sarang, mantap, berbatu dan berhumus.

³² Wawancara dengan Mendung Hari Purnomo, TU Asper RPH Sumberagung, pada tanggal 10 Juni 2007.

c. Margalit.

Luas keseluruhan kawasan RPH Sumberagung adalah 4.631,2 Ha dengan klas hutan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Luas Kawasan RPH Sumberagung Tahun 2007

No	Klas Hutan	Luas (Ha)
1	KU I	290,4
2	KU II	70,4
3	Tanah Kosong (TK)	847
4	Tanaman Kayu Lain (TKL)	154,1
5	Hutan Lindung (HL)	2345,6
6	Lahan Dasar Tujuan Istimewa (LDTI)	8,6
7	Satwa Alam (SA)	915,1
	Jumlah	4.631,2

Sumber: Buku Obor Perum Perhutani KRPH Sumberagung Tahun 2007, diolah.

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, maka dari luas wilayah KRPH Sumberagung sebesar 4631,2 Ha terdiri dari KU I = 290,4 Ha (6,27%) berupa tanaman jati, KU II = 70,4 Ha (1,52%) juga merupakan tanaman jati, Tanah Kosong (TK) = 847 Ha (18,29%) untuk ditanami masyarakat (Palawija). Tanaman Kayu Lain (TKL) = 154,1 Ha (3,33%), Hutan Lindung (HL) = 2345,6 Ha (50,65%), LDTI (Lahan dasar Tujuan Istimewa) = 8,6 Ha (0,19%) merupakan areal pemukiman, dan Satwa Alam (SA) = 915,1 Ha (19,76%) berada di Pulau Sempu.

Dengan wilayah seluas 4.631,2 Ha, RPH Sumberagung dibagi menjadi 46 petak. Dibagi dalam bentuk petak tujuannya adalah untuk memudahkan para

mandor tanam dalam melakukan pengawasan terhadap tanaman-tanaman yang ada di dalam petak-petak.³³

B. Illegal Logging yang Terjadi di RPH Sumberagung Kecamatan sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang

Kerusakan kawasan hutan RPH Sumberagung terjadi sejak tahun 1995. Pada saat itu telah terjadi penjarahan dan perambahan hutan produksi dan hutan lindung secara besar-besaran oleh masyarakat hampir di seluruh lokasi hutan RPH Sumberagung. Penjarahan hutan secara besar-besaran tersebut tidak dapat dibendung oleh petugas Perhutani karena merupakan gerakan massal dan jumlah personilnya yang terbatas. Adanya provokasi dari beberapa LSM yang mengatasnamakan dirinya sebagai pembela rakyat menumbuhkan keberanian masyarakat untuk memperluas areal garapan untuk ditanami tanaman jenis semusim maupun tanaman tebu dengan cara merusak tanaman kehutanan. Apalagi setelah muncul dan beredarnya akte Hak Garap dari notaris Beni Bosu masyarakat semakin berani dan cenderung berbuat anarkis dan mulai melaksanakan penanaman tebu. Bahkan di beberapa lokasi telah terjadi jual beli lahan garapan hutan antara para penggarap.³⁴

Tahun 2002 tanaman tebu mulai ada dan tiap tahun bertambah. Puncak meluasnya tanaman tebu adalah pada tahun 2004 dimana para pemilik modal mulai melakukan investasi kepada para penggarap dengan memberi modal usaha serta pupuk kepada para penggarap yang mau menanam tebu di lokasi kawasan hutan. Pada tahun 2005 telah diupayakan sosialisasi serta batasan-batasan kepada

³³ Wawancara dengan Supadi, Mandor tanam RPH Sumberagung, pada tanggal 11 Juni 2007.

³⁴ Wawancara dengan Sofyan Alparis, KBKPH Sumbermanjing Wetan, pada tanggal 10 Juni 2007.

para penggarap untuk tidak menambah areal tanaman tebu yang dituangkan dalam perjanjian kontrak kerja antara para penggarap dan Perhutani dengan disaksikan oleh Muspika Sumbermanjing Wetan. Dalam pelaksanaannya tidak menunjukkan respon positif dari para penggarap. Hal tersebut dikarenakan masih dipengaruhi oleh provokator untuk memperjuangkan hak kepemilikan tanah hutan. Tetapi kemudian setelah adanya upaya-upaya untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu dengan sosialisasi PKPH (Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan), masyarakat bersedia mengikuti aturan teknis dari perhutani.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya penebangan liar (illegal logging), yaitu:

1. Faktor ekonomi

Sejak adanya krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu, ekonomi masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan semakin menurun. Pendapatan masyarakat desa sangat minim sedangkan kebutuhan pokok sangat mahal. Hal inilah yang mendorong masyarakat desa sekitar hutan berani melakukan penebangan liar untuk mencukupi kebutuhan hidup.

2. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan cara berfikir yang dangkal, artinya seseorang yang berpendidikan rendah cenderung untuk melakukan perbuatan jahat dibandingkan dengan orang yang berpendidikan tinggi. Hal ini karena mereka kurang bisa berfikir panjang tentang resiko yang nantinya akan mereka tanggung sebagai akibat dari perbuatannya. Tingkat pendidikan yang rendah juga mengakibatkan kurangnya pengetahuan

masyarakat tentang arti pentingnya hutan terhadap lingkungan kehidupan manusia.³⁵

3. Faktor usia

Banyaknya penduduk yang telah berusia produktif tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang mapan juga memicu masyarakat untuk melakukan illegal logging. Pada saat usia produktif mereka mempunyai dorongan yang kuat dan semangat yang tinggi untuk bekerja sedangkan mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga mereka melakukan penebangan liar (illegal logging).

4. Faktor mental petugas

Tidak dapat dipungkiri bahwa petugas Perhutani juga seorang manusia yang mempunyai kebutuhan hidup yang tidak sedikit. Minimnya gaji yang diterima membuat mereka harus mengupayakan sesuatu agar kebutuhan mereka tetap tercukupi. Bahkan ada petugas yang juga melakukan illegal logging karena terdesak kebutuhan ekonomi.

5. Faktor penegakan hukum relatif lemah

Penangkapan pelaku illegal logging sampai saat ini masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan adanya aksi massa yang menyerbu Polsek Sumbermanjing Wetan apabila ada pelaku illegal logging yang tertangkap. Mereka meminta pelaku untuk dibebaskan. Jumlah petugas Polsek Sumbermanjing Wetan yang tidak seimbang dengan jumlah massa yang menyerbu membuat mereka tidak dapat berbuat banyak untuk terus melanjutkan proses hukum.

³⁵ Wawancara dengan Simin, Tokoh Masyarakat desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, tanggal 15 Juni 2007.

6. Faktor kinerja aparat masih relatif rendah

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa di dalam menindak, aparat Perhutani RPH Sumberagung sepertinya terbatas. Artinya jumlah aparat dengan penjarah tidak sebanding. Kenyataan ini merupakan salah satu factor sulitnya mengendalikan dan menghentikan illegal logging.

Tabel 3.3
Keadaan Hutan RPH Sumberagung
Dalam Petak Sebelum dan Sesudah Adanya Illegal Logging

Petak	Luas Ha	Kelas Hutan	Keadaan Sebelum Illegal Logging	Keadaan Sesudah Illegal Logging
71 A	41,40	HL	Terdapat tumbuhan alam, Nyampo, Gondang Ringin, semak belukar. Tanaman tersebut tumbuh tidak rata.	Telah direboisasi pada tahun 2001 dengan jenis tanaman Mahoni yang sampai saat ini masih tumbuh jarang-jarang.
71 B	157,10	HL	Tumbuhan semak-semak, tumbuh tidak rata.	Tumbuhan Sengon, Mahoni, Pucung. Tumbuhnya jarang-jarang.
71 C	57,80	TJKL	Ditanami Mahoni dan Kukup tahun 1991, tidak murni dan tidak rata.	Dirombak mulai tahun 2000 dengan tumbuhan Jabon, Bulu, tumbuh jarang-jarang.
71 D	24,90	KU II	Tumbuhan Jati murni tetapi tidak rata.	Tanaman Jati tinggal 21,90 Ha, sisanya merupakan tanah kosong.
71 E	8,70	KU I	Tanaman Jati tumbuh baik, murni dan rata.	Tahun 2004 ditanami Jati seluas 3 Ha.

71 F	15,20	TK	Bekas Penjarahan.	Tahun 2004 ditanami Jati.
72 A	82,80	HL	Tumbuhan Mahoni dan semak-semak, tidak rata.	Hutan lindung tinggal 40 Ha, sisanya 42,8 Ha merupakan tebing berbatu yang pohonnya tumbuh jarang-jarang akibat dirambah penduduk.
72 B	7,00	HL	Tumbuhan rimba campur.	Hanya ditumbuhi semak-semak akibat dirambah penduduk.
72 C	9,20	HL	Tumbuhan alam, Nyampo, semak-semak dan tidak rata.	Akan direboisasi dengan jenis RBC pada tahun 2002 tetapi sampai sekarang belum ada realisasi.
72 D	1,90	HL	Tumbuhan Nyampo dan semak belukar tidak rata.	Akan direboisasi dengan jenis rimba campur pada tahun 2002 tetapi sampai saat ini belum terealisasi.
73 A	27,90	KU II	Tanaman Jati dan tanaman sela Lamtoro, tumbuh baik, murni dan tidak rata.	Masih tetap tanaman Jati.
73 B	5,20	KU I	Tanaman Jati dan tanaman sela Lamtoro tumbuh baik, murni dan rata.	Tetap tanaman Jati.
73 C	13,50	KU I	Tanaman Jati tahun 1995 seluas 11,10 Ha	Tanah kosong seluas 2,40 Ha akan ditanami dengan

73 D	1,90	LDTI	tumbuh baik, murni dan rata. 2,40 Ha merupakan tanah kosong. Hampan tanah berupa magersaren dihuni 10 KK.	jenis Jati 2001. Tetap.
74 A	40,70	HL	Ditumbuhi Bendo, semak belukar, tidak murni dan tidak rata.	Akan direboisasi lagi dengan jenis RBC. Sampai saai ini belum terealisasi.
74 B	48,00	HL	Tumbuhan alam Bulu, Bendo, semak-semak tidak merata.	Akan direboisasi dengan jenis RBC tahun 2000. Belum terealisasi.
74 C	31,00	HL	Ditumbuhi kayu alam Gondang, Bulu, terdapat pohon Mahoni tidak merata.	Hanya tinggal pohon Mahoni yang tumbuh jarang-jarang.
75 A	15,30	HL	Ditumbuhi Gondang, Bulu, terdapat juga tanaman Mahoni dan semak-semak tidak merata.	Direboisasi kembali tahun 2000 dengan jenis Rimba campur yaitu Sengon, Mahoni dan Johar.
75 B	22,20	HL	Berupa tanah kosong ditumbuhi semak-semak dan terdapat tanaman kopi tidak produktif dan tidak rata.	Segera direboisasi kembali dengan jenis RBC, tetapi sampai saat ini belum terealisasi.
76 A	13,30	JATI	Ditumbuhi tanaman Jati tahun 1984 dan tanaman sela	Tanaman Jati tahun 1984 hanya seluas 10,30 Ha. Sisanya yaitu 3 Ha

76 B	5,30	JATI	Lamtoro, tumbuh buruk, tidak murni dan tidak rata. Ditumbuhi Jati tahun 1992 tumbuh cukup baik, murni dan rata.	direboisasi dengan Jati tahun 2005 seluas 1,5 Ha dan sisanya seluas 1,5 Ha berupa bukit berbatu. Tanaman Jati tahun 1992 dan tanaman sela Lamtoro hanya seluas 4,30 Ha, sisanya seluas 1 baru ditanami kembali dengan tanaman Jati tahun 2004.
76 C	7,60	KU II	Tanaman Jati tahun 1990 tumbuh baik, murni dan rata.	Tanaman Jati tahun 1990 ditambah tanaman sela Lamtoro.
76 D	23,90	HL	Tumbuhan alam terdiri dari nyampo, Triwulan, Bendo dan semak-semak yang kesemuanya tumbuh baik, murni dan rata.	Dirambah penduduk pada tahun 2005.
77 A	6,70	LDTI	Hamparan tanah berupa magersaren yang dihuni 15 KK (44 jiwa).	Tetap.
77 B	12,10	KU I	Tanaman Jati Tahun 1992 dan tanaman sela Lamtoro tumbuh baik, murni dan rata.	Tanaman Jati tahun 1992.
77 C	12,10	KU II	Tanaman Jati tahun 1991 tumbuh dengan baik, murni dan rata.	Tanaman Jati tahun 1991.
77 D	10,70	KU II	Tanaman Jati tahun	Tanaman Jati tahun 1984.

77 E	20,60	TK	1984 tumbuh baik, murni dan rata. Tanah kosong bekas tanaman Jati tahun 1984.	Tahun 2005 ditanami dengan jenis Mahoni.
78 A	58,30	KU I	Tanaman Jati tahun 1997 tumbuh baik, murni dan rata.	Tanaman Jati tahun 1997.
78 B	22,10	KU I	Tanaman Jati tahun 1996 tumbuh dengan baik.	Tanaman Jati tahun 1996.
78 C	4,80	KU I	Baris Jati tanaman tahun 1995 tumbuh baik, murni dan agak rata.	Tanaman Jati tahun 1995.
78 D	192,20	TK	Tanah kosong	Dirambah penduduk dengan ditanami tebu.
78 E	4,60	HL	Tumbuhan alam Winong, Bendo, Bulu, Dadap cukup, agak murni dan agak rata.	Masih dipertahankan kelestariannya.
78 F	18,70	KU I	Baris Jati tanaman tahun 1995, dirambah penduduk.	Baris Jati tanaman tahun 2001 tumbuh jarang-jarang.
78 G	15,30	KU II	Baris Jati dan tanaman sela Lamtoro tumbuh cukup, agak murni dan agak rata.	Menjadi tanah kosong karena dirambah penduduk.
79 A	124,90	TK	Tanah kosong berasal dari tanaman Albizia	Direboisasi dengan tanaman Jati tahun 2005

79 B	55,70	KU I	<p>tahun 1989 yang habis karena penjarahan.</p> <p>Baris Jati tanaman tahun 2000 dan tanaman sela Lamtoro, pohon tumbuh cukup, murni dan agak rata.</p>	<p>seluas 19 Ha dan terdapat gubuk liar sebanyak 2 gubuk.</p> <p>Tetap tanaman jati tahun 2000, tumbuh baik dan tidak rata.</p>
80 A	127,40	KU I	<p>Tanaman Jati tahun 1997 tumbuh baik, murni dan rata.</p>	<p>Tanaman tinggal sedikit akibat dirambah penduduk. Rencananya akan direboisasi tahun 2007.</p>
80 B	105,60	TK	<p>Tanah kosong bekas HAKL yang rusak akibat penjarahan.</p>	<p>Tahun 2003 ditanami kembali dengan jenis tanaman pokok Mahoni seluas 30,6 Ha dan tahun 2005 juga ditanami Mahoni seluas 25 Ha. Sisanya akan ditanami pada tahun 2007.</p>
81	165,90	HL	<p>Ditumbuhi Palawija, di beberapa tempat masih terdapat tanaman Rimba.</p>	<p>Direboisasi dengan jenis RBC tahun 2001 seluas 86,4 Ha, tahun 2002 seluas 14,1 Ha dan tahun 2003 seluas 9 Ha. Dibeberapa tempat terdapat Mahoni, Johar dan Kepuh yang rusak akibat dirambah penduduk. Tanah kosong</p>

82	915,10	SA	Merupakan suaka alam.	seluas 3 Ha dan terdapat tambak pengelolaan ikan seluas 1,5 Ha. Terdapat gubuk liar sebanyak 8 gubuk. Dipertahankan kelestariannya.
83	377,10	TK	Tanah kosong	Direboisasi pada tahun 2002 dengan jenis rimba campur seluas 224,2 Ha dan selebihnya tetap berupa tanah kosong, terdapat gubuk liar sebanyak 15 gubuk.
84 A	30,20	HL	Hutan lindung berupa tanah kosong ditumbuhi semak-semak.	Direboisasi tahun 2001 dengan jenis RBC.
84 B	24,90	TK	Tanah kosong akibat dirambah penduduk.	Direboisasi dengan jenis RBC pada tahun 2002.
85	966.60	HL	Ditumbuhi tumbuhan alam Nyampo, Bendo, Bambu, disebelah timur ditanami Mahoni tahun 1998	Hutan yang direboisasi dengan jenis RBC hanya seluas 50 Ha, selebihnya berupa tanah kosong akibat dirambah penduduk. Terdapat gubuk liar sebanyak 25 gubuk.
86	697,80	HL	Ditumbuhi kayu Bendo, Nyampo, Bulu, tumbuh tidak murni dan tidak rata.	Direboisasi tahun 2002 dengan jenis RBC seluas 50 Ha. Selebihnya merupakan tanah kosong

				akibat dirambah penduduk, terdapat 30 gubuk.
--	--	--	--	--

Sumber: Buku obor RPH Sumberagung Tahun 2001-2011, diolah

Berdasarkan data risalah keadaan hutan sebelum dan sesudah terjadinya illegal logging, maka dapat diketahui banyaknya perubahan yang telah terjadi di dalam kawasan hutan. Sebagian besar kawasan hutan RPH Sumberagung telah habis akibat dirambah oleh masyarakat. Perambahan dilakukan tidak hanya oleh masyarakat desa sekitar hutan, tetapi juga oleh masyarakat diluar desa, bahkan sampai luar kota.³⁶

Tanaman hutan yang telah habis akibat illegal logging terdapat pada petak 71C, 71F, 72A, 72B, 76A, 76D, 78D, 78G, 79A, 81, 84A, 84B, 85 dan 86. Petak-petak tersebut kebanyakan merupakan hutan lindung dan hutan Jati yang sangat penting keberadaannya bagi kelestarian hutan. Masyarakat melakukan penebangan liar (illegal logging) di dalam kawasan tersebut tidak hanya karena ingin memperoleh keuntungan yang besar dari penjualan kayu hasil tebangan tetapi juga untuk meperluas areal garapan mereka untuk ditanami tanaman lain selain tanaman hutan. Masyarakat lebih senang menanam tanaman palawija daripada tanaman hutan karena hasilnya bisa lebih cepat didapat daripada tanaman hutan yang harus menunggu bertahun-tahun baru bisa mendapatkan hasil.³⁷ Selain itu masyarakat juga banyak yang mendirikan gubuk liar didalam kawasan hutan untuk dijadikan tempat tinggal bahkan ada yang berani memperjualbelikan lahan garapan hutan antara para penggarap.

³⁶ Wawancara dengan Supadi, Mandor tanam RPH Sumberagung, pada tanggal 11 Juni 2007.

³⁷ Wawancara dengan Wasito, Mantri RPH Sumberagung, tanggal 10 Juni 2007.

Selain hutan yang telah habis, masih ada beberapa petak hutan yang tidak dirambah oleh penduduk dan tetap dipertahankan oleh Perhutani. Diantaranya adalah petak 72C, 72D, 73A, 73B, 74A, 74B, 74C, 75A, 76B, 76C, 77B, 77C dan 77C. Perhutani masih tetap mempertahankan kelestarian hutan tersebut, salah satunya dengan melakukan reboisasi terhadap hutan yang pohon-pohonnya telah tua dan perlu segera diganti. Tetapi sayangnya rencana reboisasi tersebut banyak yang belum terealisasi karena minimnya dana yang dimiliki oleh Perhutani. Selama ini Perhutani mengeluarkan dana sendiri untuk melakukan reboisasi (cemplongan). Dana tersebut didapat Perhutani dari hasil penjualan kayu yang sudah layak tebang serta hasil lelang kayu curian yang tertangkap.³⁸

Di dalam kawasan hutan RPH Sumberagung ada juga beberapa petak yang memang difungsikan sebagai pemukiman penduduk, yaitu petak 73D dan 77A.

Tabel 3.4

Data Kriminalitas Bulan Januari s/d Juni 2007

Jenis Kasus	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jumlah
Pembunuhan	1	-	-	1	1	-	3
Pencurian	-	1	-	1	1	2	5
Illegal Logging	1	2	1	1	-	2	7
Perjudian	2	-	-	1	1	-	4
Narkoba	-	1	1	-	1	2	5
Miras	1	1	-	-	1	1	4
Pemerasan	-	-	1	-	1	1	3

Sumber: Data Kriminalitas Kepolisian Sektor Sumbermanjing Wetan, Diolah

Dari data yang diperoleh di Kepolisian Sektor Sumbermanjing Wetan mulai bulan Januari 2007 sampai bulan Juni 2007 kasus yang paling banyak

³⁸ Ibid.

terjadi adalah kasus illegal logging. Dari 7 (tujuh) laporan kasus yang masuk, 5 (lima) kasus telah diproses dan diajukan ke kejaksaan dan sisanya belum sampai diproses sudah dibebaskan. Tidak selesainya dua kasus tersebut disebabkan adanya massa yang menyerbu kantor Polsek Sumbermanjing Wetan menuntut dibebaskannya pelaku illegal logging yang tertangkap. Karena jumlah massa yang menyerbu mencapai ratusan orang sedangkan jumlah anggota kepolisian yang saat itu sedang bertugas hanya beberapa orang menyebabkan petugas tidak dapat berbuat banyak sehingga terpaksa melepaskan tahanan mereka.³⁹

Beberapa pelaku illegal logging yang tertangkap dan perkaranya telah diproses diantaranya yaitu:⁴⁰

- Didik Arfandi, 27 tahun, Kristen, yani, alamat: Desa Sidoasri 09/01 Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Kasus/pasal: Pencurian kayu hutan, pasal 78 ayat 7 UU No. 41 Tahun 1999. Pelaku masuk kedalam hutan dan memotong pohon jenis bendo sebanyak satu tunggak.
- Ngatiman, 37 tahun, Islam, swasta, alamat: Dukuh Wonorejo 39/18 Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Kasus/pasal: Membawa, mengangkut, menguasai dan atau memiliki kayu hutan tanpa dilengkapi dengan surat yang sah. Pasal 78 ayat 7 huruf h UU No. 41 Tahun 1999. Pelaku mengangkut kayu jati dengan menggunakan kendaraan truk.
- Samidi, 50 tahun, Kristen, tani, alamat: Desa Sidoasri 11/01 Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Kasus/Pasal: Menyimpan, menerima tukar, menggadai atau menyembunyikan sesuatu barang yang patut diduga berasal dari hutan yang diambil secara tidak sah. Pasal 78 ayat 5 huruf

³⁹ Wawancara dengan Brigadir Moch. Lutfi Arifin, anggota kepolisian Sektor Sumbermanjing Wetan, tanggal 12 Juni 2007.

⁴⁰ Data Kriminalitas Kepolisian Sektor Sumbermanjing Wetan.

e atau f UU No. 41 Tahun 1999. Pelaku menyimpan kayu hasil hutan didalam rumahnya.

- Sunardi, 25 tahun, Islam, Buruh, alamat: Dukuh Sawur 08/01 Desa Sukodono Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Kasus/Pasal: Melakukan pencurian kayu hutan atau memotong kayu, memanen, memungut hasil hutan tanpa ijin terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang. Pasal 78 ayat 5 huruf e UU No. 41 Tahun 1999. Pelaku memotong kayu hutan jenis kayu salam dengan menggunakan gergaji mesin jenis senso.
- Agus Mergiono, 22 tahun, Islam, Sopir, alamat: Desa Kedungbanteng 08/03 Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Kasus/Pasal: Mengangkut, membawa, menguasai atau memiliki kayu hasil hutan tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Pasal 78 ayat 5 huruf f UU No. 41 Tahun 1999. Pelaku mengangkut kayu jati tanpa surat keterangan dengan menggunakan kendaraan jenis Carry Pic up.

C. Upaya yang Dilakukan Oleh Perum Perhutani Dalam Mencegah dan Menanggulangi Illegal Logging di Kawasan RPH Sumbeagung.

Sampai saat ini upaya preventif yang telah dilakukan oleh Perum Perhutani dalam mencegah dan menanggulangi Illegal Logging di kawasan RPH Sumberagung antara lain:⁴¹

- 2) Melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat desa sekitar hutan khususnya masyarakat yang melakukan penjarahan dengan melakukan

⁴¹ Wawancara dengan Sofyan Alparis, KBKPH Sumbermanjing Wetan, pada tanggal 11 Juni 2007.

sosialisasi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat desa sekitar hutan terhadap hukum.

2) Mantri RPH bersama Polisi Hutan Teritorial (Polter) melakukan pengamanan dengan menggunakan sistem LA (laporan huruf A), yaitu laporan yang dibuat oleh seorang Kepala Resort Pangkuan Hutan yang memuat kejahatan tentang perubahan hutan setiap 24 jam. Jadi setiap ada kejahatan yang menyangkut hutan mantri harus melaporkan kejadian berdasarkan LA. Tahun 2007 wilayah RPH Sumberagung relatif aman, terbukti sampai dengan bulan Juni 2007 hanya ada 2 LA.

3) Mengadakan patroli rutin internal dan eksternal. Patroli internal yang disebut juga operasi tunggal merupakan patroli gabungan antar RPH yang dilakukan oleh para petugas territorial Perum Perhutani, khususnya para Mantri dalam kawasan RPH-nya. Sedangkan patroli eksternal disebut juga operasi gabungan merupakan gabungan antara RPH dengan instansi luar atau aparat keamanan setempat, misalnya kepolisian.

4) Mengadakan pemeriksaan terhadap kendaraan yang keluar masuk hutan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengantisipasi semakin luasnya pencurian kayu yang sering terjadi di dalam hutan.

5) Mengadakan pembinaan rutin terhadap masyarakat tepi hutan.

Pembinaan dilakukan dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tepi hutan tentang arti pentingnya hutan terhadap lingkungan sekitar serta agar tidak melakukan kegiatan penebangan liar di kawasan RPH Sumberagung, baik melalui papan peringatan, selebaran dan sebagainya.

Selain upaya preventif yang telah dilakukan, Perum Perhutani juga mengupayakan penanggulangan secara represif. Hal ini terbukti dengan tertangkapnya pelaku Illegal Logging yang bernama Sukimin, umur 26 tahun, warga Desa Kedungbanteng kecamatan Sumbermanjing Wetan yang ditangkap oleh petugas dari Perum Perhutani setelah mengumpulkan kayu hasil hutan berupa 4 (empat) pohon jenis wadang dan sengan dengan jalan menurunkan kayu hasil hutan tersebut dari atas ke bawah. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2006 sekitar pukul 17.30 WIB saat melaksanakan tugas patroli gabungan di petak 71B hutan lindung masuk Desa Kedungbanteng Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan memotong kayu hutan menggunakan gergaji sampai roboh. Kemudian kayu tersebut dipotong dan dikumpulkan oleh pelaku dengan cara digulingkan dari atas bukit ke bawah. Pada saat itulah perbuatan tersebut diketahui oleh petugas yang sedang melakukan patroli.⁴²

Setelah tertangkap, petugas dari Perum Perhutani kemudian menyerahkan pelaku kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum. Pelaku didakwa dalam perkara membawa/memiliki/menguasai kayu tanpa surat yang sah melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf f dan h dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh perum Perhutani sendiri atau dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian sampai saat ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini terbukti selama satu tahun ini hanya

⁴² Laporan Huruf A dari RPH Sumberagung No. 12 Tanggal 23 Nopember 2006.

ada 2 LA, yang artinya hanya terjadi 2 (dua) kejahatan yang menyebabkan perubahan terhadap hutan. Selain itu upaya reboisasi yang dilakukan oleh Perum Perhutani dapat dikatakan berhasil meskipun ada beberapa tempat yang belum terealisasi.

D. Kendala yang Dihadapi Oleh Perum Perhutani Dalam Mencegah dan Menanggulangi Illegal Logging di kawasan KRPH Sumberagung.

Dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penebangan liar (illegal logging) di kawasan RPH Sumberagung, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Perhutani, yaitu:

1) Luasnya areal kawasan RPH Sumberagung.

Luas areal KRPH Sumberagung adalah 4.631,2 Ha. Dengan wilayah yang sangat luas serta kawasan yang terdiri dari lembah dan bukit-bukit berbatu dan personil yang terbatas menyebabkan pihak Perhutani kesulitan dalam hal melakukan pengawasan baik secara keseluruhan maupun sebagian kawasan RPH Sumberagung.

2) Kurangnya informasi yang diterima oleh pihak Perhutani dalam hal adanya penebangan liar karena kejelian pelaku.

Para pelaku penebangan liar (illegal logging) mempunyai kejelian yang sangat tinggi dalam melakukan aksinya. Biasanya mereka melakukan pencurian kayu secara besar-besaran pada waktu malam hari. Mereka mengetahui saat-saat pihak Perhutani melakukan patroli sehingga aksi mereka tidak diketahui oleh petugas.

- 3) Jumlah personil yang terbatas.

Hingga saat ini di RPH Sumberagung hanya memiliki 6 orang pegawai. Hal ini sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Sementara tugas pengawasan dan penjagaan dilakukan selama 24 jam. Untuk itu sebenarnya diperlukan jumlah pegawai yang lebih banyak.

- 4) Adanya penampung kayu ilegal.

Adanya penampung kayu ilegal yang mau membeli kayu hasil curian dengan harga yang lebih mahal membuat masyarakat sekitar hutan tidak segan-segan untuk melakukan penebangan liar.

- 5) Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mengikuti kegiatan atau program pembinaan yang diberikan serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mau bekerjasama dengan pihak Perhutani RPH Sumberagung.

Masyarakat kurang memahami pentingnya pembinaan yang dilakukan oleh Perhutani bagi kesejahteraan mereka di masa depan. Mereka lebih memilih menanam tanaman yang dapat segera memberikan hasil dalam waktu yang cepat daripada tanaman hutan yang walaupun hasilnya lebih banyak tetapi masih lama.

- 6) Adanya mobilisasi massa yang sangat besar dalam melakukan kejahatan illegal logging.

Adanya mobilisasi massa yang sangat besar dalam melakukan illegal logging membuat aparat Perhutani tidak dapat berbuat banyak karena jumlah personilnya yang terbatas.

7) Kurangnya dana operasional

Dana yang dianggarkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan reboisasi hutan yang rusak di RPH Sumberagung sangat terbatas. Selama ini Perhutani mengeluarkan dana sendiri untuk reboisasi (cemplongan).⁴³

8) Kurangnya sarana operasional

Sarana operasional disini adalah alat komunikasi dan transportasi. Karena wilayah RPH Sumberagung terdiri dari lembah dan bukit-bukit berbatu, maka dalam melaksanakan patroli, petugas membutuhkan kendaraan yang kuat dan mampu melewati medan yang berat. Untuk saat ini Perhutani RPH Sumberagung hanya memiliki 1 (satu) buah mobil sehingga untuk patroli personil RPH Sumberagung menyewa kendaraan tambahan.

Untuk alat komunikasi, karena wilayah RPH Sumberagung yang sangat luas, maka alat komunikasi juga menjadi kendala. Penggunaan *handy talkie* tidak bisa efektif karena hanya bisa berfungsi dengan jarak tertentu.⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Supadi, Mandor tanam RPH Sumberagung, tanggal 10 Juni 2007.

⁴⁴ Wawancara dengan Wasito, Mantri KRPB Sumberagung, tanggal 10 Juni 2007.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penjarahan dan perambahan hutan di wilayah RPH Sumberagung terjadi sejak adanya reformasi dan semakin parah akibat adanya provokasi dari berbagai pihak. Pelaku penebangan liar (illegal logging) tidak hanya penduduk sekitar hutan tetapi juga masyarakat luar kota. Penduduk melakukan penebangan liar (illegal logging) hanya untuk memperluas areal garapan mereka untuk ditanami palawija karena hasilnya lebih cepat didapat.
2. Sampai saat ini Perum Perhutani telah bekerja secara optimal dalam mencegah serta menanggulangi terjadinya illegal logging di kawasan hutan. Hal ini terbukti dengan seringnya diadakan patroli rutin baik itu dilakukan oleh pihak perhutani sendiri atau dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian sehingga para pelaku illegal logging dapat tertangkap.
3. Kendala terbesar yang dihadapi oleh Perum Perhutani adalah jumlah personil yang sangat terbatas untuk mengawasi wilayah hutan yang sangat luas. Selain itu dana yang diperlukan untuk menata kembali hutan yang rusak sangat minim sehingga Perhutani harus mengupayakan sendiri untuk melakukan reboisasi.

B. Saran

Disamping dirumuskan kesimpulan, penulis memandang perlu menyampaikan beberapa saran berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas sebagai berikut:

1. Hendaknya Perum Perhutani dapat bekerjasama secara optimal dengan pihak kepolisian dalam memberantas illegal logging.
2. Pemerintah Daerah hendaknya memberikan dana yang cukup untuk melakukan pembenahan terhadap hutan yang rusak akibat adanya illegal logging demi kelestarian sumber daya hutan.
3. Perum Perhutani lebih banyak melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat mau bekerjasama dengan Perum Perhutani.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Edisi Revisi, Jakarta, 1996.
- Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- I.B Ngadung, *Ketentuan Umum Pengantar Kehutanan dan Kelautan di Indonesia*, Pusat Latihan Kelautan, Ujung Pandang, 1976.
- I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, UM Press.
- Majalah Bulanan Perum Perhutani, *Bina*, Edisi Nopember 2005.
- Majalah Kompas, Edisi Selasa, 16 September 2003.
- Moh. Kemal Demawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- MS. Arie Soetjipto, *Perundang-undangan Kehutanan*, Puslatbang SDM Perum Perhutani di Madiun.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Rachmad Syafa'at, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, Malang, Universitas Brawijaya, 2000.
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.
- Salim, H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta. 1997.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

repository.ub.ac.id

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Eksistensinya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI).

